

Pulau Nusakambangan Sebagai Pulau Penjara

Sandi Ilham Mauludin; Rixy Rudianwijaya Sumirat. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Sandiilham770@gmail.com

ABSTRACT: This service aims to increase the public's understanding of the history of Nusakambangan as a prison island, correctional practices, and provide an understanding to the public about the conditions of Nusakambangan Prison contextually. This research method uses field observation research methods. For this reason, primary data is data that comes from the field. Data was collected through interviews with prison officers and correctional inmates at Nusakambangan Prison. The steps for this field research are starting at the research site, establishing social relationships with the people being researched, collecting data in the field, analyzing the data, developing the data and drawing conclusions. The results of this research show that the correctional practices carried out at the Nusakambangan prison consist of several training programs for inmates, including personality training which is directed at mental and character training in order to improve the morale of the inmates. Then there is independence training which is directed at training the talents and skills of the inmates so that they can return to their role as free and responsible members of society. Inmates are also given the right to worship according to their religious beliefs and receive both spiritual and physical care. This research also aims to dig up information regarding the condition of Nusakambangan Prison in terms of facilities, security and supervision, as well as to find out the three levels of security in Nusakambangan Prison, namely Super Maximum Security, Maximum Security and Medium Security Prisons.

KEYWORDS: Nusakambangan, Inmates, Development.

ABSTRAK: Pengabdian ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang sejarah Nusakambangan sebagai pulau penjara, praktik pemasyarakatan, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kondisi Lapas Nusakambangan secara kontekstual. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian observasi lapangan. Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas Lapas dan warga binaan pemasyarakatan di Lapas Nusakambangan. Langkah-langkah penelitian lapangan ini yaitu memulai di tempat penelitian, menjalin hubungan sosial dengan orang yang diteliti, mengumpulkan data di lapangan, menganalisis data, mengembangkan data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lapas Nusakambangan terdiri dari beberapa program pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan, yaitu diantaranya pembinaan kepribadian yang diarahkan kepada pembinaan mental dan watak dalam rangka peningkatan moral warga binaan. Lalu pembinaan kemandirian yang diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan warga binaan agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Warga binaan juga diberikan hak untuk

beribadah sesuai agama kepercayaan yang dianut serta mendapatkan perawatan baik rohani dan jasmani. Penelitian ini juga ditujukan untuk menggali informasi terkait kondisi Lapas Nusakambangan dari segi fasilitas, pengamanan dan pengawasan, juga untuk mengetahui tiga tingkatan keamanan di Lapas Nusakambangan, yaitu Lapas Super Maximum Security, Maximum Security, dan Medium Security.

KATA KUNCI: Nusakambangan, Warga binaan, Pembinaan

I. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk menampung berbagai pelaku kriminal, tempat yang membatasi dan mengisolasi para pelaku kriminal untuk menjalani masa hukuman. Lembaga Pemasyarakatan selain dikatakan sebagai tempat untuk menampung para pelaku kriminal, dikatakan juga sebagai tempat pelaksanaan pembinaan terhadap para pelaku kriminal, yang selanjutnya disebut dengan warga binaan pemasyarakatan. (Sulton, Sodiq & Suryadi, 2018)

Dalam rangka pelaksanaan peran pemasyarakatan, dilakukan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, yang salah satunya yaitu mengelola Pulau Nusakambangan untuk dijadikan sebagai tempat pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Nusakambangan adalah sebuah pulau yang terletak di Cilacap Jawa Tengah yang dijadikan sebagai tempat penampungan bagi mereka yang menjalani masa hukuman. Awal mula Nusakambangan dijadikan tempat sebagai penampungan warga binaan yaitu pada tahun 1908 oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda pada masa kolonialisme di Indonesia. (Lukito & Sinaga, 2021)

Pulau Nusakambangan pada umumnya dikenal oleh masyarakat sebagai pulau penjara, hal ini menjadi gambaran bahwa Nusakambangan tidak begitu asing terdengar ditelinga masyarakat sebagai tempat pembinaan para pelaku kriminal. Seiring perkembangan jaman, banyak pemberitaan-pemberitaan mengenai Lapas Nusakambangan yang disajikan baik melalui siaran televisi, internet ataupun media sosial. Namun informasi yang disediakan mengenai Lapas Nusakambangan sering kali terbatas, karena tidak sembarang orang dapat berkunjung ke Lapas Nusakambangan. Pengamanan dan pengawasan yang begitu ketat menjadi alasan sulitnya akses untuk masuk dan juga harus memiliki izin terlebih dahulu, sehingga cukup sulit untuk meliput pemberitaan di Lapas tersebut. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan masih banyak warga masyarakat yang kurang paham mengenai Lapas Nusakambangan baik dari segi praktik pembinaannya ataupun dari segi kondisi Lapasnya.

Pemahaman masyarakat terkait lembaga pemasyarakatan perlu ditingkatkan, selain sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana, juga sebagai upaya penegakan supremasi hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, agar masyarakat lebih taat hukum dan terhindar dari perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Terkait pemahaman hukum masyarakat mengenai Lapas Nusakambangan, yaitu sebagai upaya peningkatan ketaatan masyarakat terhadap hukum, mengacu pada pendapat H.C. Kelmen, yang mana beliau menyatakan bahwa hukum berkaitan erat dengan kepatuhan dan ketaatan. Masalah kepatuhan hukum merupakan suatu proses psikologis, oleh karenanya pemahaman hukum masyarakat mempengaruhi kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap hukum. (Ahmad, 2018) Oleh karena itu, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai Lapas Nusakambangan dari segi praktik pembinaan warga binaan dan kondisi lapasnya merupakan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang menjadi tujuan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

II. METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, jenis penelitian studi kepustakaan dan observasi lapangan, yang mana dalam penelitian ini membahas mengenai Pulau Nusakambangan sebagai Pulau Penjara ditinjau secara empiris berdasarkan data-data atau dokumen tertulis dari penelitian-penelitian sebelumnya dan keterangan narasumber hasil wawancara di Lapas Nusakambangan (Afrizal, 2014).

III. HASIL STUDI LAPANGAN

A. Sejarah Lapas Nusakambangan

Pada awalnya Pulau Nusakambangan merupakan salah satu pulau yang ditetapkan sebagai monumen alam berdasarkan ketentuan *Saatsblaad Van Nederlandsc-hindie* tahun 1923 No. 382. Penjelasan letak Pulau Nusakambangan dijelaskan dalam *Saatsblaad Van Nederlandsc-*

hindie tahun 1923 No. 382, yang mana tata letak mengenai Pulau Nusakambangan dibatasi Teluk Penyu di bagian utara, dibatasi Samudera Hindia di sebelah timur, dibatasi lahan mercusuar dekat Karangtengah di sebelah selatan, dan dibatasi pulau-pulau karang dekat pantai, yaitu Wijayakusuma dan Karangbolong, yang selanjutnya dikenal dengan Monumen Alam Nusakambangan Timur. (Sulton, Sodik & Suryadi, 2018)



Gambar 1.

Peta Lokasi Pulau Nusakambangan

Unggal Wibowo dalam bukunya yang berjudul “Nusakambangan dari Poelaoe Boei Menuju Poelaoe Wisata” menjelaskan bahwa penggunaan Pulau Nusakambangan sebagai pulau penjara, berawal dari adanya rencana pembuatan benteng pertahanan di Nusakambangan pada tahun 1861, yang mana pembuatan benteng pertahanan tersebut menggunakan tenaga para napi dalam pembuatannya. Penggunaan tenaga para napi dalam pembangunan benteng pertahanan tersebut menjadi titik awal masuknya orang-orang yang sedang menjalankan masa hukuman ke Pulau Nusakambangan. Keberhasilan pemerintah Hindia Belanda melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap para napi dalam melaksanakan proyek pembangunan benteng pertahanan tersebut pada tahun 1908 menjadikan penetapan Pulau Nusakambangan

sebagai pulau yang digunakan untuk menampung orang-orang sedang dalam masa hukuman atau *penal colony*. (Sulton, 2017)



Gambar 2.

Narapidana Di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, 1900-1926

Setelah Indonesia merdeka, Pulau Nusakambangan tetap dijadikan sebagai pulau untuk menampung orang-orang yang sedang dalam hukuman. Pengamanan dan pengawasan terhadap warga binaan pun bahkan diperketat oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan pengamanan dan pengawasan tersebut didorong oleh penetapan Pulau Nusakambangan sebagai tempat penampungan para pelaku kejahatan berat.

B. Jumlah Lapas Di Nusakambangan

Jumlah lapas di Nusakambangan pada awalnya terdiri dari 9 lapas. Namun ada penyesuaian dengan biaya yang disediakan pemerintah guna dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan, sehingga disisakan 4 lapas saja. Keempat lapas tersebut yaitu, Lapas Permisan, Lapas Batu, Lapas Kembang Kuning, dan Lapas Besi. (A'yuni, 2018)

1. Lapas Permisan

Lapas Kelas IIA Permisan merupakan salah satu lapas yang berlokasi di Nusakambangan dan merupakan lapas pertama yang didirikan di Nusakambangan yang berdiri sejak tahun 1908. Lapas Permisan merupakan unsur pelaksanaan teknis di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah dilakukannya *revitalisasi*, Lapas Permisan ditunjuk sebagai Lembaga Pemasyarakatan dengan tingkatan keamanan *Medium Security* yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan dan pemasyarakatan narapidana.

Lapas Permisan memiliki kapasitas yang mampu menampung kurang lebih 400 narapidana. Dikutip dari laman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, saat ini pertanggal 21 juni 2022-sekarang, Lapas Permisan kurang lebih dihuni oleh 443 narapidana sehingga dapat dikatakan Lapas Permisan mengalami *Overcrowding* atau kelebihan kapasitas maksimum. (Ridhwan, 2023)

Lapas Permisan menyediakan program pembinaan kemandirian dengan membekali para warga binaan pemasyarakatan dengan berbagai macam keterampilan. Program pembinaan ini selain menjadi syarat utama memperoleh reintegrasi sosial seperti yang tertera di UU No 22 Tahun 2022 pasal 10 ayat 2, juga akan membekali WBP dengan keterampilan yang nantinya menjadi bekal digunakan untuk kembali ke masyarakat.

Pembinaan kemandirian yang dilakukan Lapas Permisan diantaranya yaitu, pembuatan sabun, kaligrafi, bengkel, perkayuan, bakery atau tataboga, sablon, menjahit, dan membatik yang menjadi unggulan Lapas Permisan. Dengan adanya program pembinaan kemandirian yang disediakan dengan berbagai macam, menjadikan warga binaan dapat memilih salah satu program yang disediakan. (Kumparan, 2023)



Gambar 3.

Lapas Medium Security Kelas IIA Permisan

2. Lapas Batu

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan merupakan pusat lapas untuk menampung narapidana kasus bandar atau pengedar narkoba yang terletak di daerah Jl. Candi, Pulau Nusa Kambangan, Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Lapas Batu tersebut dibangun pada tahun 1925 yang memiliki kapasitas sekitar 700 orang dan di *revitalisasi* kembali pada tahun 1982-1983. Lapas Batu Nusakambangan dilengkapi dengan keamanan *Super Maximum Security*. Pada saat ini dihuni sekitar 530 orang narapidana, akan tetapi kapasitas hunian di Lembaga Pemasyarakatan Batu Nusakambangan, sewaktu-waktu akan ada pengurangan dan penambahan narapidana. (KemenPAN RB, 2023)

Pembinaan di lapas 1 Batu Nusakambangan melalui 3 tahapan yaitu, pembinaan tahap awal yang dilakukan selama 1 bulan pembinaan, setelah narapidana melakukan pembinaan tahap awal maka dilanjutkan ke pembinaan tahap lanjutan pertama selama 1/2 dari sejak berakhirnya tahap awal pidana, dan tahap lanjutan kedua 2/3 sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama, dan pembinaan tahap akhir dilakukan saat berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana tersebut. Lalu program pembinaan di lapas Kelas 1 Batu Nusakambangan dibagi menjadi dua pembinaan, yaitu diantaranya pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang

mana masing-masing pembinaan tersebut disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan narapidana. (Fathurrohman & Pranata, 2014)



Gambar 4.

Lapas Super Maximum Security Kelas I Batu

3. Lapas Kembang Kuning

Lapas Kelas IIA Kembang Kuning merupakan salah satu lapas di Nusakambangan yang dibangun pada tahun 1950. Lapas kening memiliki kapasitas kurang lebih 1000 orang. Lapas ini memiliki 3 periode perubahan, yang pertama yaitu pada tahun 1950 dengan bangunan semi permanen, yang kedua pada tahun 1967 dengan bangunan permanen, dan yang ketiga renovasi atau pembaharuan bangunan pada tahun 1982/1983. (Sulthon, Sodiq & Suryadi, 2018) Lapas Kembang Kuning memiliki tingkatan keamanan *Medium Security*, dan dikhususkan untuk menampung narapidana yang diidentifikasi memiliki kasus penyalahgunaan narkoba. (Bercahaya News, 2022)



Gambar 5.

Lapas Medium Security Kelas IIA Kembang Kuning

4. Lapas Besi

Lapas Kelas IIA Besi Merupakan Lapas di Nusakambangan yang dibangun pada tahun 1929. Lapas ini memiliki kapasitas yang dapat menampung sekitar 1.200 orang. Konstruksi bangunan lapas ini merupakan konstruksi bangunan permanen. (Sulthon, Sodik & Suryadi, 2018) Lapas Kelas IIA Besi memiliki tingkatan keamanan *Maximum Security* yang dikhususkan untuk melaksanakan pokok pemasyarakatan dan pembinaan bagi narapidana penyalahgunaan narkoba. (Kemenkumham, 2023)



Gambar 6.

Lapas *Maximum Security* Kelas IIA Besi

C. Pembinaan Warga Binaan di Lapas Nusakambangan

Pembinaan di Lapas Nusakambangan pada zaman Hindia Belanda lebih ditekankan pada perlakuan terhadap Narapidananya. Narapidana lebih digiatkan pada sektor perkebunan dan pembangunan. Di sektor perkebunan, narapidana dipekerjakan pada perkebunan karet, lalu di sektor pembangunan, narapidana dipekerjakan untuk membangun rumah-rumah dan perbaikan jalan. Dalam *Verslag Over de Hervomingen van het Gevangeniswezen in Nederlandsch-Indie Over de Jaren 1916-1920* dan *Verslag Over de Hervomingen van het Gevangeniswezen in Nederlandsch-Indie Over de Jaren 1921-1922*, dijelaskan bahwa para narapidana di Nusakambangan dihukum di luar dinding penjara, yang mana penghukuman narapidana tersebut diarahkan pada pengerjaan di berbagai sektor, yaitu di sektor perkebunan karet dan pembangunan rumah-rumah dan perbaikan jalan serta pekerjaan budaya. (Sulthon, Sodik & Suryadi, 2018)

Pembinaan di Lapas Nusakambangan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun

2022 Tentang Pemasyarakatan lebih ditekankan pada perbaikan secara mendasar terhadap narapidananya. Dalam pelaksanaan fungsi dari pemasyarakatan tersebut, diantaranya meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, pengamatan yang menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak narapidana.

D. Wawancara Petugas Lapas

Pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan melakukan kunjungan ke Lapas Nusakambangan. Dalam kunjungan tersebut Mahasiswa diberi kesempatan untuk mewawancarai petugas lapas di Nusakambangan. Petugas Lapas yang diwawancarai salah satunya adalah Pak Teguh Nugroho selaku Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan Lapas Nusakambangan. Peneliti menanyakan terkait pembinaan di Lapas Nusakambangan meliputi apa saja, Pak Teguh Nugroho mengatakan “Bahwa di Lapas Nusakambangan ini terdiri dari beberapa pembinaan, mulai dari pembinaan kepribadian, keagamaan sampai dengan kemandirian. Terkait fasilitas pembinaan keagamaan dan kepribadian yang disediakan di Lapas Nusakambangan yaitu pelaksanaan pembimbingan kerohanian yang disediakan tempat ibadah sesuai agama kepercayaan masing-masing narapidana, dan untuk fasilitas pembinaan kemandirian disediakan tempat untuk mengasah minat dan bakat narapidana, mulai dari perkebunan, pertanian, batik, membuat sabun, bermain musik, dan pekerjaan sosial di lingkungan Lapas Nusakambangan”. Selanjutnya peneliti menanyakan terkait tingkat keamanan lapas yaitu, *Super Maximum Security*, *Maximum Security*, dan *Medium Security*, serta proses pemindahan narapidana berdasarkan tingkatan keamanan tersebut, Pak Teguh menjawab “Untuk *Super Maximum Security*, dikhususkan untuk narapidana yang melakukan beberapa kesalahan di dalam lapas, yang mana narapidana tersebut meresahkan penghuni lapas lain sehingga butuh pengawasan dan pengamanan yang ekstra. Untuk *Maximum Security*, dikhususkan untuk narapidana yang dipindahkan dari *Super Maximum Security*. Dan Untuk

Medium Security, dikhususkan untuk narapidana yang dipindahkan dari *Maximum Security*, dan lapas tersebut ditempati oleh narapidana yang tergolong cukup berkelakuan baik. Dan Untuk proses pemindahan dari beberapa tingkatan keamanan tersebut, narapidana di evaluasi selama 6 bulan sekali, dan apabila selama evaluasi narapidana berkelakuan baik maka akan dipindahkan sesuai dengan kriteria tingkatan keamanan yang sesuai dengan narapidananya”. Peneliti juga menanyakan terkait pelayanan kesehatan dan berapa kali narapidana diberi makan, Pak Teguh menjawab “ Untuk pelayanan kesehatan, dilakukan pengecekan kesehatan setiap hari, dan apabila ada narapidana yang sakit akan diberi perawatan dan disediakan obat, serta akan diisolasi sampai narapidana tersebut sembuh. Untuk makan, narapidana diberi makanan 3 kali sehari, semua rata dan untuk biaya makan narapidana yaitu sebesar Rp. 18.000 untuk makan 3 kali selama satu hari, biaya tersebut sebenarnya cukup memberatkan negara, tetapi Lapas Nusakambangan mendirikan koperasi untuk narapidana sehingga cukup membantu pemerintah dalam memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan narapidana”.



Gambar 7.

Mahasiswa Universitas Pasundan Mengunjungi Lapas Nusakambangan

E. Wawancara Narapidana

Setelah kami mewawancarai petugas lapas, kami mengunjungi Lapas *Medium Security* Kelas IIA Permisan, dan di lapas ini kami diberikan kesempatan untuk mewawancarai warga binaan. Peneliti menanyakan terlebih dahulu keadaan narapidana, beliau menjawab “alhamdulillah baik”. Peneliti menanyakan identitas narapidana, narapidana tersebut menjawab “saya tidak mau disebutkan nama, panggil saja saya ZA”. Peneliti juga menanyakan kasus ZA, ZA menjawab “saya pelaku perampokan emas yang terjadi di Palembang pada tahun 2017 silam”. Peneliti menanyakan masa hukuman yang sedang dijalani, ZA menjawab “saya sedang menjalani masa hukuman di Nusakambangan selama seumur hidup”. Peneliti menanyakan ZA dalam melakukan perampokan, ZA menjawab “saya melakukan perampokan pada siang hari dibantu oleh ke 6 rekannya yang masing-masing memiliki peran. Peneliti menanyakan peran ZA dalam perampokan tersebut, ZA menjawab “saya sendiri berperan sebagai eksekutor yang menembak korban hingga meninggal dunia pada saat saya bermaksud untuk menguasai harta benda korban, saya tertangkap setelah 6 bulan karena terekam CCTV”. Peneliti menanyakan pekerjaan narapidana dulu sebelum menjalani masa hukuman, ZA menjawab “pekerjaan saya sebagai petani”. Peneliti menanyakan kenapa ZA bisa melakukan perampokan tersebut, ZA menjawab “saya melakukan perampokan karena dorongan ekonomi, lalu teman-teman saya juga banyak yang mempengaruhi saya”. Peneliti menanyakan pembinaan di Lapas Nusakambangan ini bagaimana, ZA menjawab “pembinaan baik, saya banyak menghabiskan waktu di sini untuk beribadah”.

Selebihnya wawancara yang peneliti lakukan terhadap warga binaan tersebut seputar kehidupan pribadinya di Lapas *Medium Security* Kelas IIA Permisan Nusakambangan. Dia menceritakan kehidupannya di lapas, mulai pagi hari menjelang aktivitas pembinaan, sampai dengan malam hari menjelang istirahat. Pagi hari diawali dengan mandi, setelah itu lanjut kegiatan keagamaan sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, lalu sarapan, setelah sarapan lanjut dengan mengisi kegiatan kemandirian sesuai minat bakat masing-masing warga binaan,

seperti kegiatan sosial atau bersih-bersih, band atau memainkan alat musik, membuat sabun, membatik, berkebun dan berternak.

V. KESIMPULAN

Dengan demikian pengabdian ini dapat memberikan pemahaman dasar kepada masyarakat mengenai Lapas Nusakambangan, mulai dari sejarah Nusakambangan, jumlah lapas yang ada di Nusakambangan, lapas yang aktif di Nusakambangan, Lapas Permisian, Lapas Batu, Lapas Kembang Kuning, dan Lapas Besi. Masyarakat juga dapat mengetahui tingkatan keamanan lapas, yaitu Lapas tingkatan Super Maximum Security dengan pengawasan dan pengamanan yang sangat ketat, Maximum Security dengan pengawasan ketat dan Medium Security dengan pengawasan cukup ketat tetapi memberikan ruang dan kesempatan narapidana untuk mengekspresikan dirinya, yaitu dengan disediakannya fasilitas kegiatan kemandirian yang diberikan waktu yang cukup untuk warga binaannya.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan petugas lapas dan warga binaan dapat memberi gambaran bahwa pelaksanaan pembinaan di Lapas Nusakambangan seperti apa dan bagaimana. Salah satunya, dalam pembahasan di atas mengenai kegiatan warga binaan berinisial ZA berdasarkan hasil wawancara. Informasi yang diberikan ZA menjadikan poin tambahan untuk menambah wawasan kita bahwa praktik pembinaan warga binaan telah berjalan optimal, lalu kondisi lapasnya pun cukup aman dan memenuhi kebutuhan warga binaan

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga peneliti rasa perlu dikembangkan lagi pada kesempatan berikutnya. Peneliti memiliki harapan bahwa dengan adanya pengabdian ini semoga menjadi bekal pengetahuan kepada masyarakat agar lebih taat dan patuh terhadap hukum, karena pada prinsipnya secara implisit pembahasan yang peneliti kemukakan dalam penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum sehingga masyarakat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kalimat yang pantas peneliti sampaikan kecuali rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penelitian ini. Tidak lupa pula dukungan baik secara materiil dan non materiil yang diberikan kepada peneliti dalam penelitian ini. Oleh karena itu, izinkan peneliti mengucapkan rasa terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Rd Dewi Astri Yustia, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang memberikan izin dan kebersamai peneliti dalam melakukan kunjungan ke Lapas Nusakambangan, dan Ibu Tia Ludiana, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Penitensier dan selaku dosen yang memberikan motivasi dalam penelitian ini serta dosen yang kebersamai peneliti dalam melakukan kunjungan ke Lapas Nusakambangan.

Demikian kiranya yang dapat disampaikan dalam penelitian ini, semoga pembahasan dalam penelitian ini meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Lapas Nusakambangan dan juga sebagai bentuk upaya pengabdian peneliti kepada masyarakat. Peneliti sadar bahwa penelitian ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, dengan rendah hati peneliti memohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk penyempurnaan penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

Muchamad Sulton, Ibnu Sodiq, Andy Suryadi, Perkembangan Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan Kabupaten Cilacap, *Journal of Indonesian History*, Vol 7 No. 1, 2018.

Imam Lukito, Edward James Sinaga, Analisa Pembentukan Organisasi Pengelola Nusakambangan Sebagai Pilot Project Revitalisasi Pemasyarakatan, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol 15 No. 1, 2021.

Ibrahim Ahmad, Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol 1 No. 1, 2018.

Muchamad Sulton, Perkembangan Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan Kabupaten Cilacap Tahun 1908-1983 (Studi Historis Mengenai Peraturan Narapidana, Skripsi, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2017

Qurrota A'yuni, Urgensi Dan Praktik Diselenggarakannya Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan Sebagai Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pelaku Kejahatan Berat Di Indonesia, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Naufal Ridhwan, Mengenal Lapas Permisan Nusakambangan, Salah satu Penjara Tertua Di Indonesia, Artikel, *Tempo.co Bicara Fakta*, 2023

Kumpanan, Berbagai-bagai Kegiatan Kerja Sebagai Wujud Kesungguhan Pembinaan Lapas Permisan, Artikel, *Kumpanan.com*, 2023.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan, Artikel, *SIPPN*, 2023.

Imam Fathurrohman, Mahatma Paramanandana Pranata, Implementasi Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan), *Jurnal Recidive*, Vol 3 No. 1, 2014.

Ber Cahaya News, Mengenal Kawasan Khusus Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan, 2022.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan, 2023.